
 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	RESTRIKSI ANTIBIOTIKA		
		Nomor Dokumen : 2414/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 001
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 19 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Antibiotik yang penggunaannya dibatasi/dihemat dan memerlukan persetujuan KPRA.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan antibiotik secara bijak. 2. Mencegah terjadinya resistensi antimikroba. 3. Menurunkan morbiditas dan mortalitas. 		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1453/PER/DIR/RSMU/VII/2022 Tanggal: 15 Juli 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.		
Prosedur	Persiapan Alat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Form penggunaan antibiotika Waktu : Ketika terjadi penggunaan restriksi antibiotika Petugas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf farmasi Tempat : RS Mata Undaan Surabaya Pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuaikan antibiotik yang digunakan dengan panduan penggunaan <i>antibiotic</i>. 2. DPJP menulis resep antibiotik restriksi (Gol. Carbapenem: Meropenem, Doripenem, Imipenem, dan Vancomycin) di rawat inap dengan persetujuan KPRA yang disesuaikan dengan hasil kultur. 3. Isi form "Persetujuan Penggunaan antibiotik Restriksi" (Apoteker Penanggung Jawab Pelayanan). 4. Gunakan antibiotik restriksi di Rawat Inap harus sesuai dengan hasil kultur. 5. Keluarkan <i>automatic stop order</i> sesuai dengan indikasi untuk mengendalikan lama pemberian. 		
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Rawat inap 2. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi 3. Staf Medis Fungsional 		